

**OPTIMALISASI HAK DAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN  
DALAM MENARIK RETRIBUSI USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN  
GRESIK**

(Studi di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik)

JURNAL ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RHETA DWI ARYANI

NIM: 115010107111100



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**

**OPTIMALISASI HAK DAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN  
DALAM MENARIK RETRIBUSI USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN  
GRESIK**

**(Studi di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik)**

**Rheta Dwi Aryani, Dr. Moh. Fadli, SH.MHum, Lutfi Effendi, SH.MHum**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [mazarheta@yahoo.com](mailto:mazarheta@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Penarikan retribusi usaha perikanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik sesuai dengan Asas *Medebewind* (tugas pembantuan). Retribusi yang ditarik kepada masyarakat nelayan salah satunya retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berlandaskan hukum dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, jumlah penarikan sebanyak 2,5% dipungut dari pembeli dan penjual. Pemerintah mempunyai upaya, hambatan serta solusi yang dilakukan dalam penarikan retribusi usaha perikanan. Penarikan retribusi usaha perikanan belum berjalan optimal dikarenakan beberapa faktor, salah satunya tidak ada kesungguhan dalam penarikan retribusi oleh pemerintah. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan belum memenuhi target. Retribusi usaha perikanan ditargetkan pemerintah sebesar Rp. 120.000.000 pertahun, sedangkan yang terkumpul hanya Rp. 60.000.000 pertahun. Adapula target retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ditargetkan pemerintah sebesar Rp. 12.000.000, akan tetapi yang didapatkan hanya Rp. 4.250.000. Ada 2 (dua) permasalahan yang terjadi, yang pertama dari faktor penegak hukumnya dan yang kedua dari faktor masyarakatnya.

Kata kunci: Optimal, Retribusi Usaha Perikanan

## **ABSTRACT**

*The withdrawal of levy venture fishery conducted by the Marine Department, fisheries and animal husbandry in accordance with the principle of Gresik Regency Medebewind (task pembantuan). Levy, who is drawn to fishing communities including Fish Auction levy (TPI) which is based on the law in article 12 rules for The Gresik number 6 in 2011 about Retribution Service businesses, the number of withdrawals of as much as 2.5% withheld from buyers and sellers. The Government had an effort, obstacles and solutions are done in fisheries effort withdrawal retribution. The withdrawal of the fishing effort is not retribution runs optimally due to several factors, one of which there is no seriousness in the withdrawal of retribution by the Government. So the Original Regional Revenue (PAD) of the fishery has not met the target. The fishing effort is targeted at the Government levies amounting to Rp. 120.000.000 every year, while collected only Rp 60,000,000 every year. There are also the target Fish Auction levy (TPI) which targeted the Government of Rp 12,000,000, but obtained only IDR 4.250.000. There are two problems occurred, the first of his law enforcement factor and the second factor of the society.*

*Keyword: Optimal, Levy Venture Fisheries*

### **Pendahuluan**

Indonesia mempunyai sumberdaya perikanan yang sangat kaya dan potensial, baik di wilayah perairan air tawar (darat), pantai, maupun perairan laut. Potensi sumberdaya perikanan di air tawar meliputi keanekaragaman jenis ikan dan lahan perikanan. Keanekaragaman jenis ikan memberikan peluang besar dalam kegiatan perikanan air tawar, baik untuk usaha perikanan tangkap di perairan umum maupun usaha budidaya ikan di kolam dan sawah atau mina padi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rukmana, R, **Budi Daya dan Prospek Agribisnis**, Kanisius, Yogyakarta, 1997, Hlm 10.

Salah satu wilayah pesisir yang berpotensi besar adalah Kabupaten Gresik dalam hal perikanan yang diperoleh dari laut (tangkap). Tangkap yang diperoleh dari laut saat ini dikelola masyarakat pesisir setempat, dengan adanya pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat pemerintah mempunyai peran penting dalam mengatur, mengarahkan dan mengawasi setiap pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat. Dikarenakan sumber daya alam yang terdapat di setiap daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk mengurusnya. Bukan hanya itu, dengan adanya pengawasan dan arahan dari pemerintah kabupaten maka dapat mendorong usaha perikanan di kawasan Kabupaten Gresik.

Adanya kawasan pesisir, adapula usaha perikanan. Usaha perikanan yang dilakukan masyarakat nelayan tidak luput dari pengawasan pemerintah kabupaten, salah satunya pengawasan dalam penarikan retribusi usaha perikanan baik dari nelayan maupun Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Tujuan dari retribusi usaha perikanan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya disektor perikanan.

Penarikan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebesar 2.5% dipungut dari pembeli dan penjual, serta pungutan Rp. 2.000 untuk setiap nelayan setiap harinya. Akan tetapi penarikan masih belum berjalan optimal karena beberapa faktor, seperti banyaknya petugas yang tidak serius dalam menarik retribusi, banyak nelayan yang nakal dan adanya permainan di level tengkulak/juragan serta. Banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah berakibat Pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor perikanan sangatlah minim, dalam setiap tahun PAD dari sektor perikanan hanya mendapatkan Rp. 60.000.000. Sedangkan pemerintah menargetkan Rp. 120.000.000 setiap tahunnya.

### **Isu Hukum**

Adapun yang menjadi pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tindakan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya penarikan retribusi usaha perikanan:
2. Apa hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengoptimalkan penarikan retribusi usaha perikanan di Kabupaten Gresik?
3. Bagaimana solusi yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengoptimalkan penarikan retribusi usaha perikanan di Kabupaten Gresik?

## **Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis-Empiris yang dilakukan langsung turun ke Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis.

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik yang bersumber dari kegiatan wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif untuk menggambarkan permasalahan yang ada di lapangan.

## **Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

#### **A. Tindakan Pemerintah Kabupaten Gresik Dalam Upaya Penarikan Retribusi Usaha Perikanan di Kabupaten Gresik.**

Pemerintah Kabupaten Gresik khususnya Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik mempunyai tugas sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, salah satu tugas yang sangat penting adalah menarik retribusi usaha perikanan. Hal ini

bertujuan agar PAD Kabupaten Gresik dapat meningkat, khususnya disektor perikanan.

Upaya atau tindakan yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menarik retribusi adalah mengadakan 13 program yang dilakukan disetiap Desa di Kabupaten Gresik. Dalam 13 program Pemerintah Kabupaten Gresik salah satunya program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut. Meskipun adanya program penegakan hukum di masyarakat pesisir tidak mengubah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik. Hal ini disebabkan target yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sebesar 120 juta setiap tahun. Akan tetapi yang ditarik oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik hanya 60 juta pertahun.

Adapun retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ditarik pula oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. Target dalam penarikan retribusi usaha perikanan sebesar 12 juta, akan tetapi yang diperoleh hanya sebanyak 4.250.000. sedangkan kurangnya sebanyak 7.750.000. penarikan retribusi TPI diambil 2.5 dari pembeli dan penjual. Sebagaimana yang sudah tercantum dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dari kurangnya retribusi usaha perikanan yang diperoleh, seharusnya pemerintah daerah lebih memperhatikan dalam penarikannya. Hal ini disebabkan adanya nelayan yang nakal atau dari pihak penegak hukumnya sendiri. Permasalahan yang timbul dari masyarakat nelayannya karena banyak masyarakat nelayan yang melakukan jual beli tertutup di TPI dan banyak pula nelayan yang tidak membayar uang retribusi sebesar Rp. 2.000 setiap harinya. Adapula permasalahan yang berasal dari pihak penegak hukumnya atau pemerintahnya yang malas atau tidak bersungguh-sungguh dalam penarikan retribusi usaha perikanan. Bukan hanya dari segi petugasnya yang malas dalam menarik retribusi usaha perikanan, adapun dari sisi yang memang

petugas di lapangan yang menarik retribusi usaha perikanan sangat minim.

## **B. Hambatan Yang Dialami Pemerintah Kabupaten Gresik Dalam Mengoptimalisasikan Penarikan Retribusi Usaha Perikanan di Kabupaten Gresik**

Berdasarkan wawancara<sup>2</sup> penulis dengan Bapak Sunawa Yuniyanto, S.Pi selaku Bagian Program dan Pelaporan di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penarikan retribusi usaha perikanan, yakni:

### **1. Hambatan non tehnis**

Hambatan non tehnis merupakan hambatan yang berasal dari pelaku usaha perikanan yang kurang kesadaran hukum dalam melaksanakan kewajiban membayar retribusi usaha perikanan. Adanya permainan dilevel tengkulak yang membuat nelayan tidak dapat memperoleh banyak ikan, sehingga penghasilan yang mereka peroleh pun sangat minim. Penarikan retribusi TPI tidak berjalan dengan baik karena masyarakat nelayan kebanyakan melakukan jual beli tertutup sehingga pemerintah tidak dapat mengetahui seberapa banyak yang masyarakat nelayan peroleh. Sehingga pemerintah tidak dapat menarik retribusi TPI dengan efektif.

### **2. Hambatan tehnis**

Hambatan tehnis merupakan hambatan yang menyangkut pelaksanaan atau peraturan untuk penarikan retribusi usaha perikanan itu sendiri sehingga dapat diwujudkan sistem atau cara yang efisien dengan apa yang telah direncanakan, karena mungkin keuntungan yang didapatkan pelaku usaha perikanan cukup banyak sehingga dapat dilakukan penarikan retribusi dan dapat menjadi tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Misalnya,

---

<sup>2</sup> Wawancara dilakukan dengan Bapak Sunawa Bagian Program dan Pelaporan pada Tanggal 26 Januari 2015 di Ruang Staf Perikanan Tangkap Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik.

pungutan retribusi usaha perikanan yang ditarik hanya berapa 5%, hal ini dikarenakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tidak ada peraturan yang menyebutkan jumlah persen dalam penarikan retribusi usaha perikanan. Sehingga dalam praktek penarikan retribusi yang ditarik pun asal-asalan.

Selanjutnya faktor-faktor penghambat penarikan retribusi di lapangan, yakni:

- a. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha perikanan.
- b. Kurang tegasnya petugas lapangan yang menarik retribusi usaha perikanan.
- c. Kurangnya komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan pelaku usaha perikanan.
- d. Kurangnya petugas dari pemerintah yang menarik retribusi usaha perikanan.
- e. Adanya unsur belas kasihan dalam menarik retribusi.
- f. Adanya sesuatu yang tidak transparan dari pihak pemerintah.
- g. Tidak ditariknya secara serius

Adanya permasalahan atau hambatan yang dialami dari pihak pemerintah atau pihak penegak hukumnya, pemerintah harus lebih preventif dalam penarikan retribusi. Pengawasan juga harus dilakukan dalam penarikan retribusi agar setiap retribusi yang ditarik dapat terkumpul dan memenuhi yang ditargetkan.

Permasalahan pertama karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat bahwa mengikuti aturan hukum itu penting. Penting bukan hanya untuk pemerintah, melainkan untuk diri sendiri serta untuk masyarakat yang lainnya. Karena jika hampir masyarakatnya mengikuti aturan hukum, maka tidak akan ada kemacetan dalam penarikan dan uang dari penarikan dapat digunakan untuk pembangunan di wilayahnya.

Kurang tegasnya petugas dalam penarikan retribusi usaha perikanan ini sangat berpengaruh. Hal ini disebabkan jika pemerintah tegads, maka masyarakat pun akan takut dan mematuhi semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Permasalahan-permasalahan ini harus lebih diperhatikan sehingga tidak terjadi penumpukan masalah untuk kedepannya. Bukan hanya penumpukan masalah, melainkan hukum akan berjalan dengan baik jika di topang oleh 5 pilar. Sebagaimana yang ada di dalam Teori Efektifitas Hukum, yakni:<sup>3</sup>

- a. Faktor hambatannya: yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
- b. Faktor penegak hukum: yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan/hukum.
- d. Faktor masyarakat: yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan: sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama adanya faktor hambatannya yang terletak pada batasan Undang-Undanganya saja. Yang kedua adanya faktor penegak hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk hukum maupun yang menerapkan hukum, dalam faktor ini jika para penegak hukum tidak bersungguh-sungguh maka peraturan tidak dapat berjalan dengan optimal. Yang ketiga mengenai faktor sarana dan fasilitas, faktor ini sangat berpengaruh sebagai pendukung penegakan hukum. Yag keempat mengenai faktor masyarakat, dalam

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, CV Rajawali, Jakarta, 1986. Hlm 5.

penegakan hukum hal yang paling berpengaruh adalah masyarakat. Hal ini disebabkan karena peraturan dibuat untuk masyarakat dan masyarakat mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Jika keduanya dapat berjalan dengan baik, maka hukum sudah ditegakkan. Terakhir yang kelima mengenai faktor kebudayaan hasil karya/cipta yang dibuat oleh masyarakat di dalam pergaulan hidup.

**C. Solusi Yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik Untuk Mengatasi Hambatan-hambatan Dalam Mengoptimalisasikan Penarikan Retribusi Usaha Perikanan di Kabupaten Gresik**

Adanya tindakan atau upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menarik retribusi usaha perikanan, serta adanya hambatan yang terjadi. Akan tetapi adapula solusi yang sudah dilakukan pemerintah dan adapula solusi yang disarankan oleh penulis.

Solusi yang sudah dilakukan pemerintah, yakni:

- a. Pemerintah kabupaten (Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik) harus sering melakukan sosialisasi tentang kesadaran hukum masyarakat khususnya dalam pembayaran retribusi usaha perikanan. Jika perlu menjadi agenda wajib setiap berapa bulan sekali.
- b. Melakukan komunikasi yang baik antara pemerintah kabupaten dengan pelaku usaha perikanan, sehingga terwujud hubungan yang harmonis dan penarikan retribusi usaha perikanan dapat berjalan dengan lancar.
- c. Melakukan koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan kepala desa dalam hal pengawasan saat penarikan retribusi berlangsung.

Solusi yang sudah dilakukan oleh pemerintah memang benar adanya sosialisasi. Hal ini disebabkan untuk mengingatkan masyarakat bahwa kesadaran hukum sangatlah penting untuk pemerintah, diri

sendiri maupun masyarakat luas lainnya. Solusi yang kedua mengenai komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan pelaku usaha perikanan sangatlah penting, hal ini berhubungan dengan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat serta dengan begitu pemerintah mengetahui apapun yang dibutuhkan maupun diinginkan masyarakat. Dan yang ketiga mengenai koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan kepala desa sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan kepala desa yang mengatur dan mengurus segala sesuatu yang bersangkutan dengan masyarakatnya dengan perintah Pemerintah Kabupaten Gresik. Serta menghindari adanya tindakan yang tidak transparan dari pihak Pemerintah Kabupaten Gresik maupun kepala desa.

Adapun beberapa solusi yang disarankan oleh penulis yang bertujuan agar lebih efektif dan dapat lebih optimal dalam penarikan retribusi usaha perikanan, yakni:

- a. Harusnya pemerintah lebih transparan kepada masyarakat nelayan mengenai perolehan retribusi usaha perikanan setiap bulan/tahunnya.
- b. Adanya sanksi yang tegas kepada pelaku usaha perikanan jika tidak membayar retribusi usaha perikanan.
- c. Adanya sanksi yang diberikan kepada petugas penarikan retribusi yang tidak bersungguh-sungguh, hal ini bisa melanggar Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- d. Adanya penambahan petugas untuk menarik retribusi usaha perikanan di setiap daerah, kemudian dikumpulkan di satu desa/daerah dan didirikan loket agar lebih terorganisir.
- e. Adanya kompensasi khusus untuk petugas yang menarik retribusi usaha perikanan.
- f. Adanya kontribusi sukarela dari nelayan kepada pemerintah

Solusi yang dituliskan oleh penulis mengenai pemerintah lebih transparan memang sangat dibutuhkan karena adanya transparansi masyarakat pun mengetahui dan mengerti bahwa retribusi yang mereka bayar sangat bermanfaat. Berhubungan pemerintah sebagai pelayan publik maka harus adanya transparansi yang memang harus dilakukan. Mengenai sanksi juga sangat penting, terutama sanksi yang diberikan oleh pemerintah, karena jika petugas penarik retribusi kurang dalam pengawasan dan masih bermalas-malasan, maka tindakannya dapat merugikan negara dan melanggar kode etik pegawai negeri sipil. Dan berhubungan dengan sanksi yang disarankan penulis kepada pelaku usaha perikanan berupa sanksi teguran atau sanksi denda.

### **Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan dari tulisan ini, sebagai berikut:

1. Tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik adalah menarik retribusi usaha perikanan Rp. 2.000 setiap harinya kepada nelayan serta penarikan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebesar 2,5% kepada penjual dan pembeli. Penarikan retribusi usaha perikanan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. Akan tetapi peraturan tersebut belum berjalan optimal yang disebabkan dua hal, yang pertama pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tidak menarik dengan serius dan masih banyak nelayan yang nakal.
2. Hambatan-hambatan yang terdapat dalam penarikan retribusi usaha perikanan terdapat dua, hambatan teknis dan hambatan non teknis. Hambatan tersebut sebagai berikut:

- a. Hambatan non teknis adalah hambatan yang menyangkut tentang permasalahan yang terjadi dimasyarakat khususnya pelaku usaha perikanan.
  - b. Hambatan teknis adalah hambatan yang menyangkut tentang pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dikarenakan kurang serius dalam penarikan retribusi usaha perikanan.
3. Solusi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan sosialisasi tentang kesadaran hukum masyarakat khususnya dalam pembayaran retribusi usaha perikanan. Sedangkan solusi yang akan dilakukan adanya penambahan petugas dalam menarik retribusi usaha perikanan, adanya sanksi yang tegas bagi petugas yang malas dan didirikan loket untuk menampung pembayaran jadi satu disatu daerah.

Adapun saran untuk permasalahan dalam tulisan ini, sebagai berikut:

1. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik
  - a. Saran kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam upaya penarikan retribusi harusnya lebih bersungguh-sungguh, terutama pengawasan yang dilakukan dimasyarakat pesisir. Karena jika pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam menarik retribusi dapat merugikan negara serta target PAD tidak dapat terpenuhi sehingga wilayah-wilayah pesisir tidak dapat berkembang dan masyarakatnya pun tidak dapat hidup sejahtera.
  - b. Saran kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik mengenai hambatan yang dialami dalam menarik retribusi harus sangat diperhatikan, terutama hambatan dipihak pemerintah serta dipihak masyarakatnya. Jika hambatan dari pemerintah harus lebih diperbaiki dengan melihat peraturan yang sudah ada dan adanya sanksi jika melanggar. Mengenai hambatan dari masyarakat pemerintah harus lebih sering menjalin

komunikasi yang baik, sehingga masyarakat dengan pemerintah dapat berkerjasama dengan baik.

- c. Saran kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten dalam memberikan solusi yang seharusnya dilakukan baik kepada pemerintahnya maupun masyarakatnya. Solusi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat harus bersifat jelas dan bisa dijalankan. Karena jika pemerintah tidak berbuat tegas, maka masyarakat tidak akan mentaati peraturan. Sedangkan solusi yang diberikan kepada pemerintah harus lebih tegas dari masyarakat. Karena pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat.

2. Bagi Pelaku Usaha Perikanan

Pelaku usaha perikanan disarankan untuk selalu membayar retribusi usaha perikanan dengan bertujuan ikut serta menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan beranggapan bahwa uang yang dikeluarkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat turut serta dalam pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan yang tidak membayar retribusi usaha perikanan, karena jika tidak membayar maka dampaknya pun sampai kemasyarakat luas. Masyarakat dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang dan jangan mau menerima sogokan atau suap dalam bentuk apapun.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, CV Rajawali, Jakarta, 1986.

### **Undang-Undang**

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi  
Jasa Usaha.

Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi  
dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten  
Gresik.

### **Wawancara**

Hasil wawancara penelitian dengan Bapak Sunawa Bagian Program dan  
Pelaporan pada Tanggal 26 Januari 2015 di Ruang Staf Perikanan  
Tangkap Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten  
Gresik